

SKRIPSI

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP POTENSI
KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI
KECAMATAN LAMURU, KABUPATEN BONE**

ANDI RIZAL EFENDI

A031171015



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP POTENSI KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN LAMURU, KABUPATEN BONE

disusun dan diajukan oleh

ANDI RIZAL EFENDI

A031171015

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar,

2024

Pembimbing Utama

Dr. H. Amiruddin S.E., AK., M.Si CA., CPA
NIP: 19641012 198910 1 001

Pembimbing Pendamping

Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., AK., CA
NIP: 19681125 199412 2 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP: 19650307 199404 1 003

SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP POTENSI KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN LAMURU, KABUPATEN BONE

disusun dan diajukan oleh





ANDI RIZAL EFENDI

A031171015

telah dipertahankan dalam siding ujian skripsi
pada tanggal 25 Juli 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. H. Amiruddin S.E.,Ak.,M.Si CA.,CPA	Ketua	1. 
2. Dr. Aini Indrijawati, S.E.,M.Si., Ak.,CA	Sekretaris	2. 
3. Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. Ak ACPA	Anggota	3. 
4. Dr. Darmawati, S.E., M.Si. Ak, ACPA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanudin




Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199404 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Andi Rizal Efendi
Nim : A031171015
Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa skripsi yang berjudul **PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP POTENSI KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN LAMURU, KABUPATEN BONE.**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Andi Rizal Efendi

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan skripsi ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan Bapak Dr. H. Amiruddin S.E., AK., M.Si., CA., CPA dan Ibu Dr. Aini Indrijawati S.E., M.Si., AK., CA sebagai dosen pembimbing. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka atas bimbingan, bantuan dan diskusi-diskusi yang dilakukan selama ini.

Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Bapak Andi Aswat S.Sos., M.Si selaku Bapak Camat Lamuru dan Para Kepala Desa se-Kecamatan Lamuru yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian di lapangan. Hal yang sama saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Lamuru yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi saya menempuh program sarjana. Selain itu, saya sangat berterima kasih kepada para dosen yang telah mengajar dan berbagi ilmunya kepada saya, serta kepada seluruh staf FEB Unhas yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama masa studi saya di FEB Unhas.

Akhirnya, kepada kedua orang tua dan nenek tercinta saya mengucapkan berlimpah terima kasih dan sembah sujud atas doa, pengorbanan dan motivasi mereka selama saya menempuh pendidikan. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga (Tante Wiwi, Tante Kiki, Puang Ilfa, Uni, T.Hame, Om Semmang, Om Anto dan Etta Aco) atas motivasi dan dukungan yang tak ternilai. Ucapan terima Kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada teman-teman UKM KPI Unhas (Zahra, Wilda, Fathir, Izha, Fajrul, Kak Zul, Kak Ila, dan Kak Masli) yang juga telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan yang sangat berarti selama masa studi saya. Terima kasih atas segala bantuan dan inspirasi yang telah diberikan.

Makassar, Juli 2024

ABSTRAK

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Potensi Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone

The Influence of Accountability, Transparency, and Community Participation on the Potential for Corruption in the Management of Village Funds in Lamuru District, Bone Regency

Andi Rizal Efendi
Amiruddin
Aini Indrijawati

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lamuru, kabupaten Bone, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional, dimana data dikumpulkan melalui survei dengan kuesioner terstruktur terhadap 110 responden, dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji f, dan uji t dengan bantuan IBM SPSS. Berdasarkan pengujian atas hipotesis yang diajukan, penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa, dengan nilai f-hitung sebesar $92,597 > f\text{-tabel } 2,46$ dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Secara parsial, variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi korupsi, dengan nilai t-hitung masing-masing $-4,006$, $-3,384$, dan $-3,386 < t\text{-tabel } -1,98238$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjelaskan sebesar 72,4% variasi dalam potensi korupsi dana desa, dan sisanya 27,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, korupsi, dana desa

This study aims to examine and analyze the influence of accountability, transparency, and community participation on the potential for corruption in the management of village funds in Lamuru District, Bone Regency, both partially and simultaneously. This research is a quantitative study with a correlational approach, where data was collected through a survey using structured questionnaires distributed to 110 respondents, and analyzed using multiple linear regression, coefficient of determination, F-test, and T-test with the assistance of IBM SPSS. Based on the hypothesis testing conducted, the study shows that simultaneously, accountability, transparency, and community participation significantly influence the potential for corruption in village fund management, with an F-value of $92.597 > F\text{-table } 2.46$ and a significance level of $0.000 < 0.05$. Partially, the variables of accountability, transparency, and community participation have a negative and significant impact on the potential for corruption, with T-values of -4.006 , -3.384 , and -3.386 respectively, all less than the T-table value of 1.98238 , and a significance level of $0.000 < 0.05$. The coefficient of determination indicates that the variables of accountability, transparency, and community participation explain 72.4% of the variation in the potential for corruption in village funds, with the remaining 27.6% influenced by other factors not studied.

Keyword: accountability, transparency, community participation, corruption, village funds

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN /JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABELx
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori dan Konsep.....	11
2.1.1. Agensi Teori	11
2.1.2. Korupsi	14
2.1.3. Akuntabilitas	19
2.1.4. Transparansi.....	21
2.1.5. Partisipasi Masyarakat.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Penelitian	31
2.4 Hipotesis Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Rancangan Penelitian.....	39
3.2 Tempat dan Waktu	40
3.3 Populasi dan Sampel.....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
3.7 Instrumen Penelitian	46
3.8 Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
1.1. Hasil Penelitian.....	54
1.2. Uji Kualitas Data.....	62
1.3. Uji Asumsi Klasik.....	65
1.4. Analisis Regresi Linear Berganda.....	68
1.5. Uji Hipotesis	70
1.6. Koefisien Determinasi.....	73
1.7. Pembahasan	73
BAB V PENUTUP	79
5.1. Kesimpulan.....	79
1.1. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
2.1. Penelitian Terdahulu	25
3.1. Penduduk Kecamatan Lamuru Berdasarkan Desa.....	41
4.1. Distribusi Penyebaran Kuiseoner	54
4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Umur	56
4.4. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	56
4.5. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	57
4.6. Deskripsi Variabel Akuntabilitas	59
4.7. Deskripsi Variabel Transparansi.....	60
4.8. Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat.....	61
4.9. Deskripsi Variabel Potensi Korupsi	62
4.10. Hasil Uji Validitas	63
4.11. Hasil Uji Reliabilitas.....	64
4.12. Hasil Uji Normalitas.....	65
4.13. Hasil Uji Multikolinearitas	66
4.14. Hasil Uji Heterosdaskisitas	67
4.15. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	69
4.16. Hasil Uji F	71
4.17. Hasil Uji T	72
4.18. Hasil Uji Koefisien Determinasi	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
1.1. Tren Korupsi Dana Desa (2016-2022).....	..2
1.2. Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Sektor (2022)3
1.3. Potensi Kerugian Negara Akibat Korupsi Dana Desa.....	..3
1.4. Kerangka Pikir.....	16
1.5. Kerangka Konseptual.....	32
2.1. <i>Triangle Fraud</i>	33
4.1. Grafik <i>Scatterplot</i>	16
4.2. Grafik <i>Normal Probability Plot</i>	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
1. Biodata.....	17
2. Kuiseoner Penelitian	23
3. Data Penelitian.....	23

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi awal baru yang mengubah pandangan masyarakat mengenai peran desa dalam pembangunan. Melalui UU ini, desa diberikan kewenangan yang lebih kuat dalam menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, hadirnya UU ini mengubah kedudukan desa yang dahulu dijadikan objek utama dalam pembangunan, kini menjadi subjek dan titik nadir pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UU tersebut juga membawa konsep baru dalam pendanaan desa dengan diadakannya konsep “Dana Desa” yang merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan pada pemerintah daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) dan penggunaan utamanya diperuntukkan mendukung proyek pembangunan juga pemberdayaan masyarakat di pedesaan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Kemenkeu RI pada tahun 2017, dana desa dinilai terbukti membangun sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, memberikan kesempatan kepada desa dalam mengembangkan perekonomian, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Melalui dana desa, > 95.200 km jalan desa, 22.616 unit sumbangan air bersih, 3.106 pasar desa, 2.201 pangkalan perahu, 14.957 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 103.405 unit drainase dan irigasi serta 10.964 Posyandu telah dibangun dalam rentang waktu 2015-2016 (Kemenkeu, 2017). Disamping itu, penggunaan dana desa dapat dikatakan telah berhasil meningkatkan


kesejahteraan masyarakat pedesaan, terbukti dengan adanya penurunan rasio kesejahteraan di wilayah pedesaan yang semula 0,34 di tahun 2014 menurun hingga 0,32 di tahun 2017. Namun, terdapat pula tantangan serius yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa, yakni kasus korupsi yang terus meningkat.

Seiring dengan peningkatan alokasi dana desa, terdapat kenaikan kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa yang menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan dampak negatif bagi masyarakat. Sejak dialokasikan di tahun 2015 sebagai perwujudan dari “UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa” terjadi kenaikan kasus korupsi di desa yang cukup konsisten setiap tahunnya dengan potensi kerugian negara yang meningkat pula. Pada tahun 2022, tercatat 155 kasus korupsi terkait alokasi anggaran desa yang diproses oleh aparat penegak hukum dan jumlah tersangka sebanyak 253 orang dengan potensi kerugian negara mencapai 381 Miliar (Indonesian Corruption Watch (ICW), 2023). Meningkatnya kasus korupsi dan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa di berbagai daerah menunjukkan rentannya korupsi dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut guna mengurangi terjadinya korupsi, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.




Gambar 1. Tren korupsi dana desa (2016-2022)

Sumber: www.antikorupsi.org (2023)



Gambar 2. Kasus korupsi di Indonesia Berdasarkan Sektor (2022)

Sumber: www.antikorupsi.org (2023)



Gambar 3. Potensi kerugian negara akibat korupsi dana desa

Sumber: www.antikorupsi.org (2023)

Salah satu aspek krusial dalam konteks manajemen anggaran dana desa adalah pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi potensi terjadinya korupsi/penyalahgunaan dana desa. Sejumlah penelitian dan pengamatan telah menggambarkan kompleksitas dan tantangan dalam pengelolaan dana desa yang berpotensi menyebabkan praktik korupsi. Misalnya, Yulianto (2017) mengungkapkan bahwa “lemahnya pengawasan institusi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi APBDes, serta tingkat transparansi serta akuntabilitas yang masih terbilang minim dalam pengelolaan dana desa merupakan faktor penyebab rentannya kasus korupsi di tingkat desa.” Sementara itu, hampir senada dengan pandangan tersebut, ICW (2018)

mengungkapkan bahwa “korupsi dana desa seringkali dipicu oleh besarnya anggaran yang tidak diimbangi oleh tingkat akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam mengelola keuangan desa”.

Pendapat di atas juga didukung oleh Zakariya (2020) dalam penelitiannya berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi” yang mengungkapkan bahwa kurangnya akuntabilitas, kurangnya kejelasan transparansi dan tingkat partisipasi yang rendah dalam mengelola dana desa dapat meningkatkan resiko terjadinya korupsi. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pengelola dana desa untuk menjalankan pengelolaan dana dengan jujur, teliti, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hasniati, 2016). Adapun, transparansi mengacu pada tingkat keterbukaan dan keterjangkauan informasi terkait bagaimana dana desa dikelola (Ritonga dan Syamsu, 2016). Sedangkan, partisipasi masyarakat mengacu pada peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan dana desa (Tembel, 2017).

Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas dapat menjadi faktor kunci dalam mencegah praktik korupsi, karena ketidakjujuran dan pelanggaran aturan menjadi jalan bagi pengelola dana desa untuk melakukan praktik korupsi. Melalui akuntabilitas yang baik, pemerintah desa dapat melakukan pertanggungjawaban yang memadai dalam memberikan laporan keuangan yang andal, sehingga setiap aliran dana dapat dipertanggungjawabkan dan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalisir dengan menerapkan praktik akuntabilitas yang baik (Eka, Sari, dan Taqwa, 2019). Penelitian oleh Adhivinna dan Agustin (2021) menemukan bahwa perangkat desa di Kota Pariaman melaksanakan akuntabilitas dengan baik dan tertib, sehingga mampu mengurangi kecurangan terhadap dana desa, yang menyebabkan dana desa dapat dipakai

secara maksimal. Selain itu, penelitian Handayani (2021) menemukan bahwa semakin tinggi akuntabilitas pemerintah desa, semakin rendah pula terjadinya korupsi dana desa. Lebih lanjut, penelitian Masni dan Sari (2023) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa, yang berarti bahwa semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana, semakin rendah pula potensi terjadinya korupsi.

Transparansi juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan dana desa. Tingkat transparansi yang tinggi memungkinkan semua pihak untuk mempunyai akses yang lebih baik terhadap informasi pengelolaan dana desa, termasuk pengeluaran proyek-proyek yang didanai, dan proses pengambilan keputusan bagaimana dana desa dikelola (Ritonga dan Syamsu, 2016). Melalui transparansi yang baik, masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa, memberikan umpan balik, dan turut serta dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Penelitian terdahulu telah menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Misalnya, studi Egi Primayogha (2018) yang mengungkapkan bahwa penyebab maraknya korupsi di tingkat desa adalah kurangnya transparansi yang menyebabkan akses warga terhadap informasi terkait anggaran dana desa menjadi terbatas. Publikasi terkait pengelolaan dana desa seringkali hanya menyampaikan jumlah penerimaan dan pengeluaran tanpa menyertakan rincian penggunaan dana secara berkala, bahkan beberapa desa tidak memberikan rincian tersebut sama sekali. Lebih lanjut, Handayani (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa dan menyimpulkan bahwa “semakin tinggi transparansi yang dilakukan pemerintah desa, maka semakin rendah potensi kecurangan dana desa dapat terjadi.

Tak kalah penting dengan akuntabilitas dan transparansi, partisipasi masyarakat juga merupakan faktor krusial dalam pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai kontrol sosial guna memastikan bahwa suara dan kebutuhan warga desa diperhitungkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa. Dengan terlibat langsung dalam proses pengelolaan dana desa, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan, mengidentifikasi potensi penyimpangan, dan melaporkan jika terdapat indikasi kecurangan atau penyalahgunaan dana. Krisnawati, dkk. (2019) dalam penelitiannya melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan terjadinya kecurangan. Dengan terlibat aktif dalam pengelolaan dana desa, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi potensi korupsi dan memastikan dana desa digunakan untuk kepentingan mereka. Partisipasi masyarakat yang kuat dapat mengurangi risiko praktik korupsi karena adanya tekanan dan pengawasan yang kuat dari masyarakat. Selain itu, Rahmawati, dkk. (2023) menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka akan menurunkan kecurangan dana desa. Sebaliknya, semakin rendah partisipasi masyarakat maka kecurangan dana desa semakin tinggi pula.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Selvia dan Arsa (2023). Fokus kedua penelitian ini sama, yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terutama pada variabel penelitian dan kelompok responden. Penelitian sebelumnya menggunakan tiga variabel independen, yaitu transparansi, asimetri informasi, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan, pada penelitian ini variabel independen asimetri informasi digantikan dengan akuntabilitas. Penggantian ini dilakukan karena peneliti ingin menekankan asas pengelolaan dana desa sebagai landasan utama penelitian. Asas-asas tersebut

mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang merupakan pilar dalam tata kelola keuangan yang baik. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada konsep pertanggungjawaban yang konsisten dengan asas-asas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap langkah pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, replikasi penelitian ini mempertegas landasan teoritis dengan mengeksplorasi peran akuntabilitas secara lebih mendalam sebagai faktor kunci dalam mengurangi potensi kecurangan dana desa. Hal ini juga mendukung visi tata kelola keuangan yang baik dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian sebelumnya menggunakan perangkat desa sebagai responden penelitian, namun dalam penelitian ini, kelompok responden yang diikutsertakan adalah masyarakat desa yang didasarkan pada beberapa pertimbangan dan saran dari penelitian sebelumnya. Melalui hal tersebut, peneliti berharap dapat memperoleh perspektif dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan langsung dalam pengelolaan dana desa, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif untuk menguji pengaruh dari tiga faktor penting yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat, terhadap tingkat potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa. Pemilihan metode kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang luas dan terstruktur untuk menguji secara statistik hubungan antara variabel-variabel seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dengan potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa. Dengan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat menilai sejauh mana faktor-faktor ini berkontribusi dalam mengurangi atau meningkatkan risiko terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, Kabupaten Bone, khususnya Kecamatan Lamuru, menjadi fokus studi untuk memahami dampak dan faktor-faktor yang mempengaruhi potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa. Di Kabupaten Bone, tercatat telah terjadi 11 Kasus korupsi dana desa yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum dari tahun 2015 hingga 2023 (Newsurban.id, 2022). Meskipun hingga saat ini, tidak terdapat kepala desa di kecamatan Lamuru yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa. Pada tahun 2023, sebanyak 5 dari 11 desa di kecamatan tersebut dilaporkan kepada Inspektorat dengan dugaan adanya korupsi dalam pengelolaan dana desa (Intipos.com, 2023). Hal ini menandakan adanya pergeseran dalam dinamika pengelolaan dana desa di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lamuru. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat disusun rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan pada konteks yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone?

3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone?
4. Apakah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini yakni untuk menguji:

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
2. Pengaruh transparansi terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
3. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
4. Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

1.4 Kegunaan Penelitian

4. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, wawasan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pengetahuan serta pemahaman mengenai pengelolaan dana desa serta upaya pencegahan korupsi. Penelitian ini juga berfungsi untuk menunjang temuan penelitian lain terkait dengan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, terutama dalam konteks pengelolaan dana desa dan usaha pencegahan korupsi.

5. Kegunaan Praktis

Secara praktis, informasi yang ditemukan dalam penelitian ini dapat menjadi pedoman berharga untuk pemerintah daerah, pemangku kebijakan, instansi terkait dan masyarakat di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone guna meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih terarah, termasuk strategi penguatan transparansi, akuntabilitas dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa. Dengan memahami pengaruh dari variabel-variabel tersebut, pemerintah daerah dapat mengembangkan inisiatif dan program yang lebih efisien untuk mencegah potensi korupsi, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan skripsi ini disusun secara terstruktur dalam lima bab. BAB I meliputi pendahuluan dengan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. BAB II merupakan tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. BAB III menjelaskan metode penelitian yang melibatkan rancangan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis, sumber dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, instrumen penelitian dan analisis data. BAB IV berisi hasil dan pembahasan penelitian, dan BAB V berisi kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Teori Agensi

2.1.1.1. Pengertian Teori Agensi

Teori keagenan atau agensi teori menggambarkan relasi keagenan dimana satu pihak (prinsipal) melimpahkan wewenangnya pada pihak lain (agent) untuk melaksanakan pekerjaan tersebut (Lisa, 2012). Jensen & Meckling (1976), mengungkapkan bahwa “Relasi keagenan adalah hubungan yang memungkinkan prinsipal mendelegasikan beberapa wewenang kepada agen dalam mengambil keputusan yang terjadi melalui kontrak antara prinsipal dan agen”. Dengan bertindak sebagai agen, seorang manajer memiliki tanggung jawab moral dalam mengoptimalkan kepentingan pemiliknya (prinsipal), namun juga memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan kesejahteraannya (Halim, 2007).

Menurut Halim dan Abdullah (2009), “Teori keagenan menganalisis perjanjian kontrak antara pihak-pihak yang terlibat baik itu dua atau lebih individu, kelompok ataupun organisasi. Suatu pihak (principal) mengadakan ikatan dengan agent dan berharap agen akan melaksanakan pekerjaannya demi kepentingan prinsipal (terjadi pelimpahan wewenang) yang dilakukan baik itu secara simbolik atau secara denotatif.” Lupia dan McCubbins (2000), mengungkapkan bahwa “disaat individu ataupun sekumpulan individu (prinsipal) menunjuk seseorang maupun tim lain (agen) agar bergerak demi kepentingan prinsipal maka hal tersebut berarti telah terjadi pendelegasian”.

2.1.1.2. Agensi Teori dalam Sektor Publik

Hubungan keagenan dapat muncul di entitas apapun. Jensen dan Meckling (1976), mengungkapkan “hubungan keagenan bisa muncul sebagai referensi untuk tindakan keagenan yang terjadi dalam entitas manapun tergantung pada bentuk ikatan yang ada (eskplisit atau implisit). Berdasarkan teori keagenan, ciri utama hubungan keagenan adalah kontrak, yang mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab dari prinsipal kepada agen. Staryofe (2012), mengungkapkan bahwa “Kontrak bisa berasal dari adat istiadat, kepentingan yang sama untuk meraih tujuan serta ikatan aturan formal. Dalam kaitannya dengan aturan formal, lembaga pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada serangkaian aturan yang menjelaskan dengan detail terkait wewenang dan tugas serta tanggung jawab antar partisipan”.

Staryofe (2012) mengungkapkan bahwa “meskipun fungsi dan prosedur ikatan tiap partisipan di instansi pemerintah memiliki perbedaan dengan sektor bisnis, namun hubungan formal yang ada memperlihatkan bahwa terdapat ikatan pada instansi pemerintahan di Indonesia menunjukkan adanya hubungan keagenan. Sejalan dengan pandangan Lane (2003) menyimpulkan bahwa “agensi teori bisa dijalankan pada sektor publik dan demokrasi saat ini dilandasi pada seperangkat ikatan prinsipal-agen”.

Pada negara yang demokratis, terdapat ikatan keagenan antara warga negara dan Pemerintah (Walikota/Bupati, Gubernur, dan Presiden) (Lane, 2003). Mekanisme pemilihan pemerintah di negara demokratis dipilih oleh rakyat melalui hak pilih universal menjadi tanda adanya peralihan kekuasaan dari rakyat kepada pemerintah. Menurut Staryofe (2012), pemberian kekuasaan eksekutif dan pendelegasian kekuasaan kepada Pemerintah menunjukkan bahwa Pemerintah

bertindak selaku agen serta masyarakat adalah prinsipal pada kerangka ikatan keagenan.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, ikatan keagenan terjadi antara masyarakat desa dan Kepala Desa serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa. Melalui pemilihan kepala desa, masyarakat (principal) akan memilih Kepala Desa (agen) yang akan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, terutama pada konteks pengelolaan dana desa yang mana penanggung jawab utamanya adalah kepala desa. Sementara itu, melalui “UU No.6 Tahun 2014” terjadi pendelegasian oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan dana. Sehingga, pemerintah pusat merupakan principal dan pemerintah desa merupakan agen dalam konteks pengelolaan dana desa.

Lane (2000), mengungkapkan “rerangka ikatan prinsipal-agen adalah sebuah pendekatan yang amat penting dalam melakukan analisis terhadap program pemerintah. Pembentukan dan implementasi tata kelola publik terkait dengan permasalahan kontraktual, yaitu *asymmetric information* (informasi yang tidak simetris), moral hazard (sifat moral), dan adverse selection (seleksi yang merugikan).” Menurut Andvig dkk. (2001) “model principal-agent adalah kerangka analitis yang amat bermanfaat dalam menerangkan permasalahan insentif di lembaga publik melalui dua kondisi yang memungkinkan, yaitu: (1) ada beragam prinsipal yang memiliki perbedaan dan kepentingan yang tidak sejalan, dan (2) agen dapat mengutamakan kepentingannya yang bersifat lebih sempit daripada kepentingan masyarakat.”

2.1.1.3. Asumsi Teori Agensi

Eisenhardt (1989) mengungkapkan bahwa teori agensi memiliki tiga dasar asumsi utama, yakni; asumsi kemanusiaan, asumsi keorganisasi, serta asumsi informasi.

Asumsi kemanusiaan dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu:

- 1) Kepentingan diri sendiri, merupakan sifat dari manusia yang mengedepankan kepentingan pribadi,
- 2) Rasionalitas terbatas, ialah karakter manusia yang memiliki rasionalitas terbatas, dan
- 3) Penghindaran risiko, ialah karakter manusia yang suka menghindari risiko.

Asumsi organisasi dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu:

- 1) Tiap peserta memiliki tujuan yaitu konflik,
- 2) Salah satu kriteria efektivitas ialah melalui efisiensi, serta
- 3) Ketimpangan informasi di antara pemilik dengan agen

Dugaan mengenai informasi merupakan anggapan yang menggambarkan bahwa informasi adalah alat dagangan yang dapat diperdagangkan. Masalah keagenan kemudian timbul akibat dari adanya perbedaan tujuan di antara prinsipal dan agen. Permasalahan keagenan diatur oleh pemisahan fungsi administrasi dan pengawasan pada sistem pengambilan keputusan (Fama dan Jensen, 1983). Pemisahan fungsi ini kemudian dapat menyebabkan benturan kepentingan antar pihak yang terlibat.

2.1.2. Korupsi Dana Desa

2.1.2.1. Pengertian Korupsi

Korupsi adalah salah satu kecurangan/fraud. "Korupsi" muncul dari bahasa latin, yakni "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang artinya merusak atau menghancurkan. Kata tersebut kemudian dikenal dengan berbagai istilah seperti *corruptio* atau *corruptive* di Inggris, *corruption* dalam Bahasa Prancis serta *corruptie* atau *korruptie* di Belanda. Istilah *Korruptie* dalam Bahasa Belanda kemudian diangkat

ke bahasa Indonesia dan memiliki arti identik dengan kejahatan, perilaku tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023).

KBBI mendefinisikan korupsi sebagai suatu bentuk penggelapan atau penyalahgunaan dana pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Sementara itu, *Asian Development Bank* (ADB) mendefinisikan korupsi sebagai aktivitas yang tidak etis dan bertentangan dengan hukum yang dilakukan pegawai negeri dan pegawai sektor swasta dalam memperkaya diri sendiri dan orang sekitar. Orang-orang ini juga menyalahgunakan posisi mereka untuk merayu orang lain agar melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Definisi lain terkait korupsi dikeluarkan oleh Transparansi internasional (2003) yang menyatakan korupsi sebagai perbuatan pejabat pemerintah (Aparatur sipil negara ataupun politisi) yang melakukan perbuatan tidak wajar dan menentang hukum guna mencari keuntungan pribadi atau untuk orang terdekat melalui penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Di Indonesia sendiri, pengertian korupsi dijelaskan dalam “UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang mencakup keseluruhan isi pasal 1 hingga 13. Korupsi didefinisikan sebagai perilaku menambah kekayaan pribadi atau kerabat atau sebuah perusahaan yang menimbulkan kerugian pada keuangan pada suatu negara.

Berangkat dari definisi-definisi diatas, Korupsi dana desa dapat digambarkan sebagai semua perilaku pemerintah desa yang merugikan keuangan ataupun perekonomian negara dalam mengelola dana desa. Sama halnya dengan tindak korupsi pada umumnya, hanya saja korupsi dana desa umumnya melibatkan oknum yang secara langsung terlibat pada pengurusan dana desa, mencakup Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, koordinator bagian keuangan serta pihak lainnya.

2.1.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

salah satu model yang sering digunakan untuk menjelaskan penyebab seseorang melakukan Tindakan kecurangan adalah *Triangle Fraud Theory* (Teori Segitiga Kecurangan) (Tauhid, 2013). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Cressey pada tahun 1950-an. Melalui disertasinya, Cressey meneliti individu-individu yang melakukan penyelewengan dana dan menyebut mereka sebagai “*trust violators*”, yaitu orang-orang yang melakukan penyalahgunaan kepercayaan atau amanah yang diberikan kepada mereka. Hasil penelitiannya menemukan bahwa, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yang kemudian disebut sebagai segitiga kecurangan. Adapun ketiga faktor tersebut, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalitas (*rationalization*).



Gambar 4. Segitiga Kecurangan
Sumber: Awaliah, 2023

1. Tekanan

Tekanan diartikan sebagai situasi yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Hal ini mencakup berbagai kebutuhan mendesak atau tekanan financial maupun emosional yang dialami oleh individu dan memaksa mereka untuk mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tekanan ini tidak selalu berupa tekanan nyata, tetapi lebih pada tekanan yang dirasakan individu, seperti gaya hidup yang melebihi kemampuan finansial, masalah keuangan pribadi, tuntutan pekerjaan atau tekanan dari lingkungan keluarga. Tekanan ini juga dapat

muncul karena adanya sifat buruk, seperti penjudi, pemabuk dan pecandu narkoba (Nabila (2015), dan Awaliah (2023)).

2. Kesempatan

Kesempatan merujuk pada situasi atau kondisi yang memungkinkan individu untuk melakukan kecurangan tanpa ketahuan atau hambatan yang signifikan. Faktor-faktor seperti tidak adanya pengendalian internal yang efektif, kelemahan dalam sistem pelaporan keuangan, atau kurangnya pengawasan dapat membuka peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan. Peluang ini memberikan jalan bagi pelaku untuk memanipulasi sistem dan menyembunyikan aktivitas ilegal atau tidak etis (Awaliah, 2023).

3. Rasionalitas

Rasionalitas merupakan proses mental di mana individu meyakinkan diri mereka bahwa tindakan kecurangan yang mereka lakukan adalah wajar atau dapat dibenarkan dalam situasi atau konteks tertentu. Rasionalisasi ini membantu individu untuk melegitimasi perilaku kecurangan mereka, misalnya dengan berpikir bahwa mereka hanya "meminjam" uang atau bahwa tindakan mereka diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak (Awaliah, 2023).

2.1.2.3. Jenis-Jenis Korupsi Dana Desa

ICW (2018) mengungkapkan bahwa modus korupsi dana desa yang umumnya dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu;

- 1) Manipulasi Anggaran: Modus ini menjadi salah satu bentuk korupsi yang umum dilakukan, yakni dengan memanipulasi anggaran, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa dengan melakukan penambahan (*mark up*) yang tidak sah.
- 2) Proyek/Kegiatan palsu: Pemerintah desa seringkali menciptakan kegiatan/proyek yang seolah-olah ada, padahal kenyataannya tidak pernah

diimplementasikan. Proyek semacam itu dirancang semata-mata untuk memperoleh pencairan dana desa demi keuntungan pribadi.

- 3) Pelaporan yang tidak benar: Pemerintah desa terlibat dalam pembuatan laporan yang tidak sesuai dengan realitas pelaksanaan proyek/kegiatan yang ada serta berbeda dengan RAB yang telah ditetapkan.
- 4) Penggelapan: Taktik ini mirip dengan penggelapan yang diatur dalam KUHP, dimana barang atau keuntungan diperoleh secara tidak sah.
- 5) Penyalahgunaan Anggaran: Pemerintah desa kerap melakukan penyalahgunaan dana dengan menggunakan anggaran untuk tujuan yang tidak sejalan dengan perencanaan awal yang sudah dibuat.

Sahrir (2017) menjelaskan bahwa dalam konteks pengelolaan dana desa di Indonesia, terdapat beberapa modus operandi yang sering digunakan dalam kasus-kasus korupsi, yakni;

1. Sengaja menyusun RAB yang tidak sesuai dengan harga pasar, dimana RAB disusun dengan harga yang lebih tinggi namun pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan lain yang tidak sesuai dengan RAB.
2. Bangunan fisik yang didanai oleh sumber lain dilaporkan sebagai tanggung jawab kepala desa dengan menggunakan dana desa.
3. Mengalihkan dana ke rekening pribadi dengan alasan mengambil pinjaman sementara, namun dana tersebut tidak dikembalikan.
4. Individu melakukan pemotongan dana desa.
5. Melakukan pemalsuan tiket perjalanan/penginapan untuk membuat perjalanan dinas yang seolah-olah ada.
6. Pembayaran honorarium untuk perangkat desa dilaporkan lebih besar dari sebenarnya.
7. Melakukan pemungutan pajak tapi hasil pajak tersebut tidak dialokasikan ke kantor pajak.

8. Menjalankan pemalsuan bukti pembayaran dengan menuliskan pembayaran alat tulis kantor (ATK) yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya
9. Menggunakan dana desa untuk membeli inventaris kantor yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.

2.1.3. Akuntabilitas

Dalam KBBI, akuntabilitas terdefiniskan sebagai situasi dimana seseorang harus bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dari definisi tersebut, kata akuntabilitas akhirnya selalu dianggap sama dengan responsibilitas yang berarti tanggung jawab. Walaupun demikian, sebenarnya keduanya bersifat kontras. Responsibilitas mencakup kewajiban agar bertanggung jawab, sementara akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk mencapai pertanggungjawaban yang ditetapkan (LAN), 2015).

Berangkat dari hal diatas, LAN (2015) mengungkapkan bahwa akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi kewajiban yang telah dipercayakan kepada mereka. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari individu atau kelompok yang diberi tugas khusus oleh pihak yang memberikan amanat, baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal (Rusdiana dan Nasihuddin, 2021).

Dalam konteks sektor publik, Kusumastuti (2014) mengartikan “akuntabilitas sebagai kewajiban bagi pelaksana penyelenggaraan publik untuk secara jelas menunjukkan dan memberikan respons terhadap segala aspek yang terkait dengan langkah-langkah, keputusan, dan proses yang diambil, serta memberikan pertanggungjawaban terhadap hasil dari kinerjanya.” Adapun, Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa dalam konteks sektor publik, akuntabilitas dapat dijelaskan sebagai tanggung jawab pihak yang menerima amanah untuk memberikan pertanggung jawaban. Ini melibatkan kewajiban untuk

mengungkapkan seluruh aktivitas dan tindakan yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah. Pihak yang memberikan amanah memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas mencakup keterbukaan dan kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Adapun dalam konteks dana desa, Hasniati (2016) mengungkapkan bahwa “akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab yang harus diwujudkan oleh Kepala Desa dalam memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang telah diberikan kepadanya.” Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan pertanggungjawaban tersebut disampaikan secara berkala melalui media pertanggungjawaban. Secara konkret, Yusri dan Chairina (2023) menjelaskan bahwa akuntabilitas dana desa merujuk pada kewajiban tim pelaksana pengelolaan ADD untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan kepala desa sebagai penanggung jawab utama.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada, kita dapat memaknai bahwa dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, akuntabilitas ialah tanggung jawab Kepala Desa dan tim pengelola dana desa kepada masyarakat sebagai bentuk kewajiban kepala desa dalam mempertanggung-jawabkan amanah yang diberikan oleh masyarakat dalam mengelola dana desa untuk dapat memperoleh hasil yang sudah tujuan yang telah ditetapkan dan dilakukan secara berkala.

Hadi (2020) dalam “Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APBDes” mengungkapkan Kepala Desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan tiga bentuk pertanggungjawaban yang mencakup:

1. Akuntabilitas vertikal: ini melibatkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada instansi di atasnya dalam hirarki administratif seperti Bupati/Walikota melalui camat.
2. Akuntabilitas horizontal: ini mengharuskan Kepala Desa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan badan perwakilan masyarakat di tingkat desa.
3. Akuntabilitas sosial: Kepala Desa juga harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat. ini menunjukkan tanggung jawab Kepala Desa terhadap kepentingan dan aspirasi warga desa.

2.1.4. Transparansi

Pada KBBI, transparansi berarti keadaan yang nyata, jelas, dan jernih. Kata tersebut berasal dari kata "transparan" yang berarti terbuka. Menurut Kusumawati (2014) Transparansi merujuk pada kejelasan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam tindakan atau perilaku yang diperlihatkan oleh individu maupun kelompok kepada pihak-pihak terkait dalam aktivitas yang mereka lakukan. Dengan kata lain, transparansi adalah upaya untuk memastikan bahwa semua informasi terungkap dengan jelas dan mampu dipertanggungjawabkan terhadap pihak yang memiliki kepentingan.

Hidayah (2023) mengungkapkan bahwa transparansi melibatkan penyediaan informasi yang bersifat signifikan dan relevan karena dapat dijangkau dan dimengerti oleh semua pihak berkepentingan. Sementara itu, Lalolo (2003) sebagaimana yang dikutip dalam Bonaldy, dkk. (2018), mengungkapkan bahwa dalam konteks pelayanan publik, transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin ketersediaan akses dan kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan pemerintahan. Ini mencakup

informasi mengenai kebijakan, proses pengambilan keputusan dan hasil yang telah dicapai.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, menurut Ritonga dan Syamsul (2016) transparansi dapat dijelaskan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa selaku pengelola dana desa dalam menyampaikan informasi terkait dengan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaannya, dari tahap merencanakan anggaran sampai pada tahap pertanggungjawaban anggaran. prinsip transparansi memastikan bahwa seluruh informasi terkait tersedia secara luas untuk diakses masyarakat, maka dari itu informasi tersebut haruslah dapat tersedia, dapat diakses, dan disajikan tepat waktu.

Nurlailah, dkk. pada tahun 2022 melakukan penelitian terkait transparansi pengelolaan dana desa di desa-desa Kabupaten Sigi, menitikberatkan transparansi pada tiga aspek utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes. Selanjutnya, tiap tahapan pengelolaan dana desa diukur menggunakan empat kriteria evaluasi sebagai berikut:

1. Ketersediaan: merujuk pada potensi bahwa informasi mengenai keuangan desa dapat dijangkau atau diketahui oleh masyarakat, atau dipublikasikan secara umum.
2. Aksesibilitas: mencerminkan kemampuan masyarakat untuk meminta informasi terkait pengelolaan keuangan desa yang telah disediakan dan mempermudah akses bagi semua pihak.
3. Ketepatan waktu: menandakan bahwa informasi terkait pengelolaan dana desa tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak dalam waktu kurang dari 30 hari setelah disahkan oleh Kepala Desa.

4. Umpan balik (Publik): menyiratkan bahwa pemerintah desa menyiapkan saluran atau kontak yang jelas untuk menerima keluhan, saran, dan masukan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa.

2.1.5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari kata *participation*, yang dalam KBBI diartikan sebagai keadaan ikut serta dalam suatu kegiatan. Sunarto (2004) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses keterlibatan warga baik secara individu maupun dalam kelompok sosial dan organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan memonitor kebijakan yang berpotensi mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Sementara itu, Heller dalam Gani (2015) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu proses dimana individu secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan terkait lembaga, program, dan lingkungan yang memiliki dampak pada mereka.

Berangkat dari definisi tersebut, dalam hubungan dengan pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola dana desa, mencakup perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan keputusan terkait dengan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Cohen dan Uphoff (1977) mengelompokkan partisipasi masyarakat ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, masyarakat terlibat dalam rapat-rapat dan perencanaan kegiatan menjadi fokus utama. Hal ini mencakup proses dimana masyarakat memberikan kontribusi dalam merencanakan kegiatan.

- b. Tahap pelaksanaan. Tahap ini menjadi inti dari pembangunan, dimana pada tahap ini implementasi program terjadi. Partisipasi dalam tahap ini dapat dibagi menjadi tiga aspek; kontribusi pemikiran, dukungan materi, dan aktif terlibat menjadi anggota program.
- c. Tahap menikmati hasil. Pada tahap ini, kesuksesan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program tercermin dalam kemampuan mereka untuk merasakan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini juga bisa digunakan sebagai parameter berhasilnya sebuah program.
- d. Tahap evaluasi. Pentingnya tahap ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa keterlibatan masyarakat pada saat ini memberikan umpan balik yang berharga. Umpan balik tersebut dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program di masa depan.

Sementara itu, Ndraha (1990) menyatakan bahwa dalam proses keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, terdapat sejumlah tahapan partisipasi sebagai berikut:

- 1) Terlibat dalam penerimaan dan penyampaian informasi.
- 2) Terlibat dalam memberikan respons dan saran terhadap informasi yang diterima, baik itu berupa penolakan maupun penerimaan.
- 3) Terlibat dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan.
- 4) Terlibat dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- 5) Terlibat dalam menerima hasil pembangunan.
- 6) Terlibat dalam mengevaluasi hasil pembangunan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Pada sebuah penelitian, dibutuhkan penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan bagi penelitian dalam menggambarkan hubungan antar variabel penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terdapat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Braen Alfon Dangeubun, Yohanes Zefnath Warkula (2022)	Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa	1. Akuntabilitas (X1) 2. Kompetensi SDM (X2) 3. Kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Y)	1. akuntabilitas dan Sumber Daya manusia berpengaruh pada kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
2.	Melisa Eka Sari, Fefri Indra Arza, Salma Taqwa (2019)	Pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa.	1. Akuntabilitas (X1) 2. Kesesuaian Kompensasi (X2) 3. Pengendalian Intern (X3) 4. Potensi Kecurangan dana Desa (Y)	1. Akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan 2. Akuntabilitas dan kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan

				3. Pengendalian internal berpengaruh signifikan positif Terhadap potensi kecurangan.
3.	Ida Ayu Alit Oktaviani, Nyoman Trisna Herawati, Anatawikrama Tungga Atmadja (2017)	Pengaruh Akuntabilitas, <i>Conflict of Interest</i> , dan Penegakan Hukum terhadap Potensi Fraud dalam Pengelolaan dana Desa Di Kabupaten Buleleng	1. Akuntabilitas (X1) 2. <i>Conflict of interest</i> (X2) 3. Penegakan Hukum (X3) 4. Potensi Fraud dalam pengelolaan dana desa (Y)	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi fraud. 2. <i>Conflict of interest</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi fraud, variabel penegakan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
4.	Bintang Pamungkas, Nayang Helmayunita, Fiola Finomia Honesty (2023)	Pengaruh Akuntabilitas, Conflict of Interest dan Komitmen Organisasi Terhadap Fraud Pengelolaan	1. Akuntabilitas (X1) 2. Conflict Of Interest (X2) 3. Komitmen Organisasi (X3)	1. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada

		Dana BLT pada Masa Covid-19	4. Fraud Pengelolaan Dana BLT (Y)	<p>Masa Pandemic COVID-19</p> <p>2. Conflict of Interest tidak berpengaruh terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19</p> <p>3. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada masa pandemic COVID-19</p>
5.	Lianita Puspita Dewi, Kunti Sunaryo, Retno Yulianti (2022)	Pengaruh kompetensi aparatur, moralitas individu, budaya organisasi, praktik akuntabilitas, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (studi empiris pada desa di kecamatan prambanan, klaten)	<p>1. Kompetensi Aparatur (X1)</p> <p>2. Moralitas Individu (X2)</p> <p>3. Budaya Organisasi (X3)</p> <p>4. Praktik Akuntabilitas (X4)</p> <p>5. Whistleblowing (X5)</p> <p>6. Pencegahan Fraud (Y)</p>	<p>1. Kompetensi aparatur, moralitas individu, dan praktik akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.</p> <p>2. Budaya organisasi dan whistleblowing tidak berpengaruh terhadap pencegahan</p>

				fraud dalam pengelolaan dana desa.
6.	Delvira Eka Selvia dan Fefri Indra Arza (2023)	Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap potensi Kecurangan Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tranparansi (X1) 2. Asimetri Informasi (X2) 3. Partisipasi Masyarakat (X3) 4. Potensi Kecurangan Dana Desa (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa 2. Asimetri informasi berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa
7.	Firda Aulia, Sofyan Syamsuddin dan Sahrir (2023)	Pengaruh Moral <i>Sensitivity</i> , Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moral <i>Sensitivity</i> (X1) 2. Transparansi (X2) 3. Akuntabilitas (X3) 4. Pencegahan <i>Fraud</i> (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moral <i>Sensitivity</i> tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa. 2. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.
8.	Vidya Vitta Adhivinna dan Alfi Prastika Agustin (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Internal terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas (X1) 2. Kesesuaian Kompensasi (X2) 3. Pengendalian Internal (X3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.

		Potensi Kecurangan Dana Desa pada Kelurahan/Desa di Kabupaten Kulon Progo	4. Potensi Kecurangan (Y)	2. Kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.
9.	Ni Wayan Sariwati dan Ni Komang Sumadi (2021)	Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Se-Kecamatan Ubud, Gianyar)	1. Kompetensi (X1) 2. Praktek Akuntabilitas (X2) 3. Moralitas Individu (X3) 4. Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	1. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> 2. Praktek Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> 3. Moralitas Individu berpengaruh negatif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
10.	Andi Rahmina Pratami (2020)	Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap <i>Fraud</i> di Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi	1. Transparansi (X) 2. <i>Fraud</i> (Y)	Secara simultan transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kecurangan dengan nilai koefisien sebesar 48%.
11.	Rana Haniyah Handayani (2021)	Analisis Tingkat Efektivitas Anggaran,	1. Tingkat Efektivitas Anggaran (X1)	Tingkat efektivitas anggaran, akuntabilitas dan

		Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Potensi Kecurangan Penggunaan Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 2. Akuntabilitas (X2) 3. Transparansi (X3) 4. Potensi Kecurangan (Y) 	transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa pada Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten.
12.	Elisa Putri Masni dan Vita Fitria Sari (2023)	Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas (X1) 2. Kesesuaian Kompensasi (X2) 3. Pengendalian Internal (X3) 4. Budaya Organisasi (X4) 5. Kecurangan Dana Desa (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas dan budaya organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan dana desa 2. Kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan dana desa.
13.	Nada Irma Farida, Nanang Agus Suyono dan Susanti (2021)	Pengaruh Sistem Akuntansi, Kompetensi Akuntansi, <i>Supervision</i> , <i>Accountability</i> , dan <i>Transparency</i> terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Akuntansi (X1) 2. Kompetensi Akuntansi (X2) 3. <i>Supervision</i> (X3) 4. <i>Accountability</i> (X4) 5. <i>Transparency</i> (X5) 6. Potensi Penyalahgunaan dana Desa (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem akuntansi, kompetensi akuntansi, supervisi, dan transparansi berpengaruh terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. 2. Akuntabilitas tidak

				berpengaruh terhadap potensi penyalahgunaan dana desa.
--	--	--	--	--

2.3. Kerangka Penelitian

2.3.1. Kerangka Pikir


Tahun 2014, Pemerintah mengesahkan “UU Nomor 6 Tentang Desa” yang menghadirkan konsep pendanaan baru bagi desa dalam menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan “Dana Desa”. Hadirnya dana desa memberikan kewenangan bagi Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama dalam mengelola dana desa guna mensejahterakan masyarakat di desa. Disahkannya UU tersebut, menghadirkan suatu hubungan keagenan baru di luar dari hubungan keagenan yang ada antara masyarakat dan pemerintah desa, yakni hubungan keagenan antara pemerintah pusat dan pemerintah desa.

Lane (2003), mengungkapkan bahwa dalam konteks pemerintahan pada negara demokratis terdapat hubungan keagenan antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga, dalam pelaksanaannya dapat terjadi konflik kepentingan, dimana pemerintah dalam hal ini yang didelegasikan dalam membuat kebijakan untuk mengoptimalkan keuntungan masyarakat sebagai principal (Publik), namun dilain sisi juga berkepentingan mengoptimalkan kesejahteraannya (halim, 2007). Bentuk dari adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan dana desa dapat terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang berkaitan dengan dana desa.

Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan dana desa, seharusnya menggunakan dana tersebut untuk menyejahterakan masyarakat desa. Namun, ironisnya justru menggunakan dana tersebut untuk


memperkaya diri sendiri melalui berbagai cara, seperti pembuatan proyek fiktif, laporan fiktif dan penggelembungan anggaran. Melihat besarnya potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan dana desa dan guna memastikan pengelolaan dana desa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan dana desa harus didasarkan pada praktik-praktik pemerintahan yang baik.

Permendagri No.113 tahun 2014 menyebutkan bahwa asas pengelolaan dana desa yaitu, transparansi, akuntabel dan partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Melalui pengelolaan dana desa yang akuntabel, transparan dan partisipatif, diharapkan dana desa digunakan demi kepentingan masyarakat dan terhindar dari berbagai bentuk kecurangan yang dapat terjadi, termasuk korupsi.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.3.2. Kerangka Konseptual



Gambar 4. Kerangka konseptual

Keterangan:

- ▶ 3. : Parsial
- - - - -▶ 4. : Simultan

2.4. HIPOTESIS PENELITIAN

2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Potensi Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam konteks pengelolaan dana desa, teori agensi menyoroti hubungan yang kompleks antara principal (masyarakat atau pemerintah pusat) dan agen (pemerintah desa), serta potensi korupsi yang dapat muncul dalam dinamika tersebut. Teori agensi mengakui bahwa pemerintah desa sebagai agen dapat terpengaruh oleh kepentingan pribadi, terutama saat dihadapkan pada tekanan untuk mencapai target keuangan atau politik tertentu. Dalam perspektif Triangle Fraud Theory, tekanan ini menjadi salah satu elemen penting yang memicu potensi korupsi, menciptakan motivasi atau dorongan untuk melakukan tindakan tidak jujur dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan

pemerintahan yang baik, akuntabilitas memainkan peran kunci dalam mengatasi potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pengelola dana desa untuk menjalankan tugas dengan jujur, teliti, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya akuntabilitas yang kuat, pemerintah desa lebih cenderung untuk bertanggung jawab dan menggunakan dana desa sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas yang tinggi berkorelasi dengan penurunan potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa. Studi yang dilakukan oleh Adhivinna dan Agustin (2021) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Lebih lanjut, Masni dan Sari (2023) mengungkapkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Temuan ini sejalan dengan pendapat Prodjotaruno, dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu faktor utama penyebab maraknya kasus korupsi di tingkat desa. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya bertindak sebagai pembatas terhadap tekanan yang dapat memicu potensi korupsi, tetapi juga membentuk bagian penting dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, hipotesis dari penelitian ini adalah: H1: Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa.

2.4.2. Pengaruh Transparansi terhadap Potensi Korupsi dalam Pengelolaan Dana desa

Teori agensi memberikan wawasan yang penting dalam memahami kompleksitas pengelolaan dana desa, khususnya terkait hubungan antara prinsipal (masyarakat atau pemerintah pusat) dan agen (pemerintah desa). Konsep *Triangle Fraud Theory* juga memberikan pemahaman tentang risiko-risiko

yang mungkin timbul dalam dinamika tersebut. Dalam konteks ini, masalah keagenan menjadi fokus utama, di mana asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menyebabkan konflik yang berujung pada potensi kecurangan. Salah satu aspek yang memperkuat pemahaman tentang potensi kecurangan adalah kesempatan. Kesempatan menjadi salah satu elemen kunci dalam *Triangle Fraud Theory*, yang menciptakan kondisi di mana agen memiliki akses dan kontrol terhadap dana desa tanpa pengawasan yang memadai. Dalam konteks ini, transparansi berperan penting karena mengurangi kesempatan bagi agen untuk menyalahgunakan kepercayaan dan akses mereka. Kurangnya transparansi meningkatkan risiko korupsi, karena pemerintah desa dapat memanfaatkan ketidakjelasan informasi untuk kepentingan pribadi, memperbesar kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi (Yulianto, 2017).

Pratami (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kecurangan dana desa. Sementara itu, Handayani (2021) serta Farida, dkk. (2021) menyimpulkan bahwa tingkat transparansi secara signifikan berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat transparansi yang lebih rendah memungkinkan terjadinya kecurangan yang lebih tinggi. Namun, Selvia dan Arza (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Berdasarkan pemaparan di atas, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Transparansi berpengaruh negatif terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa

2.4.3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Korupsi dalam Pengelolaan Dana desa

Teori agensi menekankan dinamika hubungan antara prinsipal (pemerintah atau masyarakat sebagai pemilik dana desa) dan agen (kepala desa atau pemerintah desa sebagai pengelola dana desa), di mana terdapat insentif bagi agen untuk mengoptimalkan kepentingan pribadinya, yang dapat meningkatkan potensi korupsi. Sementara itu, dalam Triangle Fraud Theory telah diidentifikasi tiga faktor utama yang mendasari terjadinya penipuan, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat memiliki peran yang signifikan. Pertama, partisipasi masyarakat dapat mengurangi tekanan pada agen untuk bertindak secara tidak etis, karena adanya pengawasan dan perhatian yang lebih besar dari masyarakat dapat menciptakan tekanan moral yang membatasi peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Kedua, partisipasi masyarakat juga membuka peluang untuk mendeteksi tindakan korupsi, karena masyarakat yang terlibat aktif dalam pengelolaan dana desa memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga dapat lebih mudah mendeteksi dan melaporkan perilaku yang mencurigakan. Ketiga, partisipasi masyarakat dapat mengurangi rasionalisasi untuk melakukan tindakan korupsi, karena ekspektasi dan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat dapat menciptakan norma sosial yang menentang perilaku koruptif, serta mengurangi legitimasi untuk bertindak secara tidak etis.

Zakariya (2020) menemukan bahwa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menyebabkan terjadinya korupsi. Penelitian Rahmawati, dkk. (2023), Irianto (2019), serta Kurniawan (2018) juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa. Hasil penelitian-penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, maka semakin rendah

kecurangan dana desa yang terjadi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat maka semakin tinggi potensi kecurangan dapat terjadi. Namun, Selvia dan Arza (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H3: Partisipasi Masyarakat berpengaruh negatif terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa

2.4.4. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan partisipasi Masyarakat Secara Simultan terhadap Potensi Korupsi dalam Pengelolaan Dana desa

Teori agensi dan *Triangle Fraud theory* telah memberikan pemahaman mendasar terkait dengan adanya potensi konflik kepentingan dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana desa. Untuk mengamankan pengelolaan dana demi kesejahteraan masyarakat, pemerintah mendorong praktik pemerintahan yang baik dengan menekankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas mendorong integritas dalam pengelolaan dana, transparansi membuka akses informasi dan memberikan kontrol yang lebih baik, sementara partisipasi masyarakat menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Integrasi ketiga elemen tersebut dapat mengurangi potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa, seperti yang disoroti oleh Yulianto (2017), Zakariya (2020), dan Projotaruno dkk. (2021).

Pertama, akuntabilitas akan menciptakan struktur yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa, serta mengurangi peluang bagi agen untuk melakukan tindakan korupsi karena mengetahui bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Kedua, transparansi

akan membuka akses informasi kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa, sehingga meningkatkan pengawasan dan mengurangi peluang bagi agen untuk melakukan tindakan korupsi yang tidak terdeteksi. Ketiga, partisipasi masyarakat yang aktif akan meningkatkan pengawasan dan tekanan moral terhadap agen, serta memberikan lebih banyak peluang untuk mendeteksi dan melaporkan tindakan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H3: Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa